



Kecamatan Bayang

Jl Pasar Baru Bayang 25652 082287158270

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Bayang

Standar Pelayanan Rekomendasi/Pengesahan Surat Izin Keramaian/Penutup Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Wali Nagari
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy e-KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon.
3. Jika persyaratan sudah sesuai maka petugas memproses Rekomendasi/pengesahan surat pengantar dan keramaian/penutup jalan, jika berkas persyaratan tidak sesuai, maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi.
4. Pemohon menerima Rekomendasi /pengesahan surat pengantar dan keramaian/penutup jalan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (satu) Jam Penyelesaian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi/pengesahan surat pengantar dan keramaian/penutup jalan

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bayang

Jl Pasar Baru Bayang 25652 082287158270

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Bayang

1. Datang Langsung Ke Kecamatan Bayang Alamat Jl. Raya Padang – Painan, Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kode pos 25652
3. Melalui surat ke alamat Kecamatan Bayang
4. Melalui Email bayangkantorcamat@gmail.com
5. Kotak Saran